

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

- a. Pengaturan hukum pidana pada tindak kekerasan terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan pengaturan hukum pidana islam pada tindak kekerasan terhadap anak terdapat pada Bab Jinayat yang menyangkut Jarimah.
- b. Pengaturan penanggulangan tindak pidana kekerasan terhadap anak di Provinsi Aceh diatur dalam Qanun Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak.
- c. Penegakan dan penanganan hukum pada tindak kekerasan terhadap anak di Provinsi Aceh diatur pada Qanun Nomor 6 Tahun 2014.

B. Saran

- a. Keberadaan Qanun Aceh yang mengatur perlindungan anak korban tindak pidana kekerasan haruslah diberlakukan secara konprehensif, tidak sebagiannya saja. Sehingga anak korban tindak pidana kekerasan mendapatkan hak-haknya sebagaimana yang seharusnya.
- b. Perlu dilakukan sosialisasi Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, secara sungguh-sungguh dan menyeluruh terhadap pihak terkait (penegak hukum), dan masyarakat secara umum, sehingga semuanya memiliki pemahaman dan pandangan yang sama.
- c. Perlu dilakukan penelitian lanjutan terkait efektivitas penegakan hukum jinayat dalam meminimalisir tindak pidana kekerasan terhadap anak.

